



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8); dan
10. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas.
 - c. Bidang Kesehatan terdiri dari;
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
 - 3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari;
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari;
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
 - 2) Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi


Pasal 3

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.



Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administratif;
3. Pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas kesehatan;
4. Penyusunan Restra, Renja, RKA, DPA, profil dan LAKIP Dinas Kesehatan;
5. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Kesehatan;
6. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang ketatalaksanaan, umum, kepegawaian dan keuangan;
2. Mengurus surat menyurat termasuk menerima, mengagendakan, memberikan penomoran dan mengarsipkan surat keluar dan surat masuk;
3. Menginventaris, pendayagunaan dan penghapusan barang menerima, membukukan dan mengeluarkan setiap barang yang keluar, baik itu bersumber dari APBN, APBD maupun bantuan Luar Negeri;
4. Mengurus Barang Inventaris meliputi mencatat kedalam buku Inventaris, pembuatan KIR ruangan, penomoran barang dan pembuatan laporan keadaan barang inventaris setiap enam bulan sekali serta menilai dan mengusulkan barang inventaris yang layak untuk dihapuskan;
5. Mengurus urusan rumah tangga, mengelola kebutuhan air, listrik, telpon Dinas Kesehatan;
6. Melakukan perawatan kendaraan operasional Dinas Kesehatan;



7. Menyusun dan melakukan tata urusan kepegawaian, usulan berkala, urusan cuti, penghargaan dan lain-lain;
8. Memproses urusan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, kenaikan pangkat struktural serta memproses Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pegawai fungsional sampai penerbitan Penilaian Angka Kredit (PAK);
9. Melakukan urusan rumah tangga dinas, menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta menyusun tertib administrasi dan disiplin pegawai;
10. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pembinaan dan pengendalian dalam bidang penyusunan anggaran perbendaharaan dan akuntansi;
11. Menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
12. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas Kesehatan;
13. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Paragraf 3

Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Pasal 8

Sub Bagian Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas :

1. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang perencanaan, hubungan masyarakat dan informasi;
2. Melaksanakan kegiatan kehumasan, melayani tamu dinas, mendokumentasikan acara-acara penting dan melakukan koordinasi dengan media cetak dan elektronik;
3. Menyusun rencana kerja anggaran dinas yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang-bidang yang ada;
4. Mengumpulkan, mengentri data, mengolah data, menyajikan data, menganalisa data dan mengarsipkan data serta menyusun buku profil dan LAKIP Dinas Kesehatan;
5. Menyusun perencanaan dan program kesehatan berdasarkan pedoman kerja Dinas Kesehatan;
6. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi/pencatatan dan pelaporan dilingkungan Subbag Program, Informasi dan Humas;
7. Melaksanakan manajemen penyusunan program;
8. Menyusun rancangan awal Program Kesehatan (Pembangunan Kesehatan jangka pendek, menengah dan panjang) wilayah Kabupaten Seluma dengan cara mempelajari referensi terkait, menelaah data dan informasi situasi kesehatan di wilayah Kabupaten



Seluma, hasil pelaksanaan program kesehatan tahun sebelumnya serta proyeksi kegiatan yang akan datang;

9. Menyusun dan mengkoordinasikan awal rencana anggaran baik bersumber dari APBN, APBD, BLN, dan sumber- sumber lain sampai terealisasi dengan adanya Dokumen Anggaran Dinas Kesehatan;
10. Melaksanakan Kegiatan Penelitian di Bidang Kesehatan;
11. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 9 tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi, masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
5. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Paragraf 5

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 11

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;



2. Merencanakan dan melaksanakan program kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesehatan reproduksi;
3. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi untuk menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya rawan pangan dan gizi;
7. Mencatat penerimaan barang dan melakukan pendistribusian barang-barang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Pasal 12

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan promosi kesehatan masyarakat;
2. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
3. Melakukan pendekatan/metode dan teknologi promosi kesehatan di masyarakat, melalui penyuluhan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
4. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi informasi dan edukasi;
5. Melaksanakan peningkatan pengetahuan kader dan tokoh masyarakat terhadap Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui penggerakan masyarakat di desa siaga;
6. Menjalin kemitraan dan kerja sama lintas sektor, lintas program, organisasi profesi, dan kemasyarakatan dalam menumbuh kembangkan Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat;
7. Melaksanakan Pengembangan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 7
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan yang meliputi pengawasan kualitas lingkungan, sanitasi perumahan, udara dan perubahan iklim, sanitasi tempat-tempat umum dan sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman siap saji serta sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM);
2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi surveilans kualitas air, infeksi sanitasi, pengambilan sampel dan upaya tindak lanjut terhadap hal yang tidak memenuhi syarat kesehatan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta peningkatan mutu pelayan program kesehatan lingkungan;
5. Menyusun laporan tahunan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
6. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;



4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
5. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan kareir; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 9
Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 16

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan program surveilans dan imunisasi;
2. Melaksanakan program emerging infeksi;
3. Melaksanakan program karantina kesehatan;
4. Melaksanakan penanganan krisis dan upaya kesehatan haji;
5. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit akibat bencana tingkat daerah;
6. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

Paragraf 10
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 17

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :

1. Melaksanakan program Tuberculosis;
2. Melaksanakan program HIV-AIDS dan infeksi menular seksual;
3. Melaksanakan program hepatitis dan infeksi saluran pencernaan;
4. Melaksanakan program infeksi saluran pernapasan akut (ISPA);
5. Melaksanakan program penyakit tropis menular langsung, kusta dan prambusia;
6. Melaksanakan program malaria, filaria dan kecacingan;
7. Melaksanakan program arbovirosis, zoonosis dan pengendalian vektor;
8. Memberikan petunjuk dan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 11
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 18

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan program penyakit paru kronik dan gangguan imunologi;
2. Melaksanakan program diabetes melitus dan gangguan metabolik;
3. Melaksanakan program penyakit gangguan indera dan fungsional tubuh;
4. Melaksanakan program penyakit gangguan jiwa anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
5. Melaksanakan program penyakit dengan penyalahgunaan napza;
6. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan kawasan tanpa rokok (KTR);
7. Melaksanakan pengembangan pos pembinaan terpadu (posbindu) dan Pembinaan Prolanis;
8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, jaminan kesehatan masyarakat, dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk



- peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang jaminan kesehatan masyarakat, pelayanan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional serta sumber daya manusia kesehatan;
 6. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 13

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

Pasal 21

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja program pelayanan kesehatan primer dan rujukan, program pengobatan tradisional dan program pengembangan lainnya;
2. Menyiapkan dan mengkoordinir pembinaan teknis program ke Puskesmas;
3. Melaksanakan pembinaan manajemen rujukan;
4. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data Puskesmas, rujukan serta pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas;
6. Melaksanakan pembinaan teknis program perawatan kesehatan masyarakat;
7. Melaksanakan bhakti sosial kesehatan masyarakat;
8. Melaksanakan pembinaan program kesehatan masyarakat miskin, terpencil, kumuh perkotaan, eksodan dan masyarakat terasing;
9. Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan dan rujukan di RSUD;
10. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam pelayanan kesehatan masyarakat;
11. Menyusun kebutuhan, pelatihan konsultasi teknis serta mengupayakan berbagai sumber anggaran sesuai dengan tupoksinya;
12. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 14
Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pasal 22

Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja program jaminan kesehatan masyarakat;
2. Menyusun rancangan advokasi untuk mendukung sistem jaminan sosial melalui pengembangan dan Penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah;
3. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat daerah di Fasyankes;
4. Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Program jaminan kesehatan;
5. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 15
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 23

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia kesehatan;
2. Merencanakan dan mengelola kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan;
3. Melaksanakan analisis dan evaluasi, bimbingan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
4. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan registrasi perizinan dibidang kesehatan;
5. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan mutu pelayanan dibidang kesehatan;
6. Mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa serta menginformasikan hasil registrasi dan akreditasi dibidang kesehatan;
7. Menyusun perencanaan, pemantauan serta pengendalian mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh;
8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan serta menilai prestasi kerja sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 16
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan.





Paragraf 17
Jabatan Fungsional

Pasal 25
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG		KABAG HUKUM	
KASUBBAG ORGANISASI		KASUBBAG PERUNDANG UNDANGAN	

Diundangkan di Tais
pada tanggal, 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,


IRIHADI, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR.....¹⁵

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 23 Januari 2017


BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA